



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA /
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK
INDONESIA**

DAN

DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI NEW BRUNSWICK, KANADA

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KESEHATAN INDONESIA
DI PROVINSI NEW BRUNSWICK, KANADA**

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **KP2MI/BP2MI**;

dan

Departemen Kesehatan Provinsi New Brunswick, Kanada, yang selanjutnya disebut **DKPNB**;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”, dan masing-masing disebut sebagai “Pihak”;

MENYADARI pentingnya mengembangkan mekanisme yang aman, tertib, dan teratur untuk penempatan dan perlindungan Tenaga Kesehatan Indonesia di fasilitas kesehatan dan perawatan jangka panjang, di Provinsi New Brunswick, Kanada, melalui sistem perekrutan yang komprehensif dibawah skema Pemerintah ke Pemerintah;

MENGAKUI gagasan migrasi yang adil dan prinsip-prinsip internasional mengenai perekrutan pekerja migran yang etis sebagai dasar kerja sama dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pasar tenaga kerja;

MENGINGAT KEMBALI *Letter of Intent* antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Departemen Kesehatan Pemerintah New Brunswick yang ditandatangani oleh Para Pihak di New Brunswick pada tanggal 12 Juli 2024;

BERKEINGINAN untuk membangun dan memperluas kerja sama dan memahami antara Para Pihak berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan;

MENGACU pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara Para Pihak;

TELAH MENCAPAI kesepakatan berikut:

PASAL 1

TUJUAN

1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memberikan kerangka kerja sama penempatan dan perlindungan Tenaga Kesehatan Indonesia di Provinsi New Brunswick, Kanada melalui kerja sama antara KP2MI/BP2MI dan DKPNB.
2. Kerangka kerja sama dapat mencakup partisipasi dalam program pengembangan keterampilan untuk mendapatkan pengakuan penuh atas gelar Indonesia di New Brunswick, Kanada, sebagai Perawat Ahli, Asisten Profesional Keperawatan, dan Asisten Perawat Kesehatan.

3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam MSP ini dan Lampiran-lampirannya tidak berlaku bagi perekrutan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia oleh pemberi kerja yang merekrut secara langsung atau melalui penyedia layanan swasta dan agen perekrutan swasta.

PASAL 2

DEFINISI

1. Pelamar adalah warga negara Indonesia yang merupakan perawat yang memiliki kualifikasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Indonesia atau Asisten Perawat Kesehatan (perawat pendamping), yang memiliki kualifikasi, dan bermaksud untuk bekerja di Provinsi New Brunswick Kanada berdasarkan MSP ini;
2. Kandidat adalah pelamar yang telah lulus proses seleksi;
3. Tenaga Kesehatan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "TKI") adalah kandidat yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di Provinsi New Brunswick Kanada, termasuk persyaratan keimigrasian, dan telah menandatangani Perjanjian Kerja;
4. Pemberi Kerja adalah Otoritas Kesehatan Regional (OKR) atau fasilitas perawatan lanjut usia di New Brunswick yang disetujui oleh DKPNB;
5. KP2MI/BP2MI adalah kementerian/lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk di bidang perekrutan dan penempatan TKI di Provinsi New Brunswick, Kanada, berdasarkan MSP ini;
6. DKPNB adalah Departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem kesehatan masyarakat, dan mengelola strategi rekrutmen kesehatan internasional, termasuk memfasilitasi dan mengoordinasikan antar mitra untuk kedatangan TKI di New Brunswick, Kanada;
7. Kontrak Kerja adalah kontrak yang disahkan oleh Perwakilan Indonesia di Ottawa dan ditandatangani oleh TKI dan Pemberi Kerja;
8. Lisensi Profesi adalah izin yang harus diperoleh untuk dapat bekerja sebagai Perawat Ahli atau Asisten Profesional Keperawatan. Asisten Perawatan Kesehatan tidak diatur di New Brunswick, Kanada dan kualifikasi mereka ditentukan oleh Pemberi Kerja;

9. Perawat Ahli utamanya memberikan asuhan keperawatan profesional kepada pasien dan juga memberikan program pendidikan kesehatan. Perawat Ahli dapat bekerja di institusi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik yang terdaftar dan disetujui oleh DKPNB;
10. Asisten Profesional Keperawatan memberikan perawatan bagi pasien di bawah arahan dokter dan Perawat Ahli. Asisten Profesional Keperawatan bekerja di lingkungan layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik yang terdaftar dan disetujui oleh DKPNB;
11. Asisten Perawatan Kesehatan, juga dikenal sebagai petugas perawat pasien, petugas residen atau asisten perawat, membantu profesional kesehatan dalam perawatan dasar pasien. Asisten Perawatan Kesehatan bekerja di rumah sakit, panti jompo dan fasilitas perawatan bantuan untuk lansia yang terdaftar dan disetujui oleh DKPNB;
12. Kursus Penyetaraan adalah program pelatihan keperawatan yang didanai penuh dan diselenggarakan oleh DKPNB yang bertujuan untuk membantu para profesional untuk mendapatkan akreditasi untuk bekerja sebagai perawat berlisensi di New Brunswick, Kanada. Program ini terdiri dari, antara lain, pengetahuan tentang Sistem Perawatan Kesehatan Kanada, profesi Keperawatan Kanada, persyaratan perizinan, dan jalur pendidikan dan karir yang tersedia.

PASAL 3

PRINSIP UMUM

1. MSP ini didasarkan pada gagasan migrasi yang adil yang memberikan pertimbangan yang tepat terhadap kepentingan pasar tenaga kerja di New Brunswick, Kanada, dan Indonesia serta para pekerja migran itu sendiri. Para Pihak sepakat bahwa implementasi MSP ini wajib mematuhi prinsip-prinsip internasional mengenai perekrutan etis pekerja terampil.
2. Kerja sama berdasarkan MSP ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kedua negara dan berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan, keadilan dan transparansi, non-diskriminasi dan tata kelola yang baik.

3. Para Pihak wajib bekerja sama demi kepentingan implementasi MSP ini secara optimal dan berbagi pengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyederhanakan prosedur.
4. Setiap perbedaan di antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.
5. Lampiran-lampiran dari MSP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. Perubahan terhadap Lampiran hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama secara tertulis antara Para Pihak.

PASAL 4

SELEKSI DAN PENEMPATAN PELAMAR

1. Seleksi dan penempatan Pelamar untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja MSP ini akan dilakukan melalui proses yang disepakati sebagaimana diatur dalam Lampiran 1, yang juga menjelaskan kewajiban Para Pihak dalam proses tersebut.
2. Kriteria pemilihan Pelamar yang juga tercantum dalam Lampiran 1 wajib berlaku. Kriteria tersebut telah ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum kependudukan yang berlaku di Provinsi New Brunswick, Kanada. Lampiran 1 wajib berlaku tunduk pada setiap perubahan hukum nasional.
3. Kategori pekerjaan TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 tercantum dalam Lampiran 2.
4. Selama proses seleksi dan penempatan, Pelamar wajib tidak dikenakan perlakuan istimewa atau diskriminatif sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi masing-masing Pihak.

PASAL 5

PROSES PENGAKUAN KUALIFIKASI ASING BAGI TKI

1. Setelah tiba di New Brunswick, semua TKI wajib mulai bekerja sebagai Asisten Perawatan Kesehatan, prosedur untuk mengakui TKI wajib dimulai.

- i. Catatan: Setelah menerima tawaran pekerjaan yang ditandatangani dan sertifikat imigrasi yang diterbitkan oleh DKPNB, Kandidat dapat memulai prosedur-prosedur tertentu dalam proses perizinan sebelum keberangkatan, dengan dukungan DKPNB.
 - ii. Hal ini mencakup beberapa prosedur, seperti penilaian pendidikan keperawatan; penilaian kompetensi keterampilan (jika diperlukan); permohonan ke badan pengawas keperawatan provinsi di New Brunswick; pendaftaran dan penyelesaian Kursus Penyetaraan yang ditentukan di New Brunswick; mengikuti dan lulus ujian lisensi nasional. Catatan: Program untuk mentransisikan TKI ke pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu, sebagaimana ditentukan oleh badan lisensi keperawatan.
2. DKPNB wajib mengarahkan dan mendukung TKI dalam proses penilaian dan penerbitan izin profesional, yang dijelaskan dalam Lampiran 3. Lampiran ini menjelaskan proses yang diperlukan saat ini untuk memperoleh lisensi sebagai Perawat Ahli. DKPNB akan memantau dan mendukung proses di New Brunswick untuk memastikan bahwa pengakuan diperoleh.
3. Setelah TKI dengan latar belakang pendidikan Keperawatan berhasil menyelesaikan Kursus Penyetaraan dan persyaratan lisensi lainnya, TKI yang sebelumnya bekerja sebagai Asisten Perawatan Kesehatan, akan memenuhi syarat untuk diakui sebagai Perawat Ahli atau Asisten Profesional Keperawatan, tergantung pada penilaian individual mereka.

PASAL 6

PELAKSANAAN PEKERJAAN SELAMA PROSES PENGAKUAN KUALIFIKASI ASING TKI DAN PENERBITAN LISENSI PROFESI

1. TKI wajib ditempatkan dalam pekerjaan sebagai Asisten Perawatan Kesehatan yang akan mereka jalankan sampai kualifikasi profesional TKI diakui dan lisensi profesi telah diterbitkan.
2. Untuk bekerja di New Brunswick, diperlukan izin kerja atau visa tinggal permanen. Persyaratan untuk memperoleh visa tinggal permanen atau izin

kerja (tanggung jawab Pemerintah Kanada), didasarkan pada diperolehnya sertifikat imigrasi dari Provinsi New Brunswick.

3. Pelaksanaan pekerjaan selama proses pengakuan kualifikasi asing wajib tidak merugikan upaya dalam memperoleh pengakuan dan penerbitan lisensi profesi.
4. Jika pengakuan kualifikasi profesi tidak diperoleh atau lisensi profesi tidak diterbitkan atau jika prosesnya tidak selesai, TKI wajib tetap dipekerjakan sebagai Asisten Perawatan Kesehatan tergantung pada kinerja pekerjaan yang memuaskan.

PASAL 7

PEKERJAAN SETELAH MENERIMA PENGAKUAN KUALIFIKASI TKI DAN PENERBITAN LISENSI PROFESI

Memperhatikan Pasal 6 ayat 4, TKI yang berhasil menyelesaikan proses pengakuan dan mendapat lisensi profesi, wajib ditempatkan pada pekerjaan sebagai Perawat Ahli atau Asisten Profesional Keperawatan. Sebelum memulai pekerjaan baru mereka, baik sebagai Perawat Ahli atau Asisten Profesional Keperawatan, TKI akan bertanggung jawab untuk memperoleh izin tinggal terkait yang diperlukan untuk pekerjaan di peran baru mereka.

PASAL 8

KONTRAK KERJA

1. Kontrak Kerja yang akan digunakan untuk penempatan tenaga kesehatan profesional di bawah kerangka kerja sama ini adalah Kontrak Kerja yang digunakan oleh pemberi kerja di bidang kesehatan dan layanan sosial yang disetujui. Persyaratan Kontrak Kerja tersebut dapat dilihat dalam bahasa Inggris pada Lampiran 4.
2. Kontrak Kerja wajib mengatur hak dan kewajiban TKI dan Pemberi Kerja.
3. Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh TKI dan Pemberi Kerja dibuat dalam bahasa Inggris dalam rangkap dua asli, masing-masing untuk TKI dan Pemberi Kerja. Kontrak Kerja akan disertai dengan terjemahan resmi bahasa Indonesia untuk TKI.

4. Para Pihak mengakui bahwa Kontrak Kerja dapat direvisi/disesuaikan karena adanya perubahan (misalnya karena perubahan di Undang-Undang Ketenagakerjaan di New Brunswick, Kanada). Setiap perubahan Kontrak Kerja wajib disetujui oleh Para Pihak secara tertulis. Dalam kasus dimaksud, Lampiran 4 akan diganti sebagaimana mestinya.

PASAL 9 JAMINAN SOSIAL

1. TKI akan dikenakan asuransi wajib dalam sistem jaminan sosial New Brunswick (asuransi kesehatan dan perawatan jangka panjang, pensiun, kecelakaan, dan asuransi pengangguran).
2. DKPNB wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKI untuk memfasilitasi pendaftaran TKI di bawah rencana asuransi kesehatan publik New Brunswick *Medicare*.

PASAL 10 PENGECUALIAN

1. Para Pihak sepakat bahwa Kandidat dan Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan MSP ini dapat dikeluarkan dari proses penempatan.
2. Para Pihak akan secara berkala memantau kepatuhan semua pihak yang terlibat terhadap ketentuan-ketentuan dalam MSP ini.

PASAL 11 PERLINDUNGAN DATA

Sepanjang data pribadi dikirimkan berdasarkan MSP ini sesuai dengan hukum nasional, ketentuan berikut wajib berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing Pihak:

1. Pihak penerima, atas permintaan, wajib memberitahukan Pihak pengirim tentang penggunaan data yang ditransfer dan hasil yang dicapai;

2. Penggunaan data oleh Pihak penerima wajib hanya diperbolehkan untuk tujuan yang ditetapkan dalam MSP ini dan tunduk pada ketentuan yang ditentukan oleh Pihak pengirim;
3. Pihak pengirim wajib memastikan bahwa data yang dikirimkan adalah benar dan bahwa pengiriman tersebut diperlukan dan sebanding dengan tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, larangan pengiriman yang berlaku berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan wajib dihormati. Data wajib tidak dikirimkan jika Pihak pengirim mempunyai alasan untuk menganggap bahwa pengiriman tersebut akan melanggar tujuan dari hukum nasional atau merugikan kepentingan sah subjek data. Jika ternyata data yang telah dikirimkan salah atau data yang pengirimannya tidak diperbolehkan telah dikirimkan, Pihak penerima harus segera diberitahu. Pihak penerima wajib memperbaiki atau menghapus data tanpa penundaan. Para Pihak wajib segera memperbaiki atau menghapus data tersebut. Para Pihak wajib berjanji untuk menyetujui dengan mitranya masing-masing bahwa mitra tersebut juga akan berkomitmen untuk segera memperbaiki atau menghapus data yang salah atau data yang pengirimannya tidak diperbolehkan;
4. Subjek data, berdasarkan permintaan, wajib memiliki hak akses terhadap informasi tentang data yang dikirimkan terkait dengan dirinya dan tentang tujuan penggunaan data tersebut. Kewajiban untuk menyediakan informasi tersebut wajib tidak berlaku sepanjang kepentingan publik untuk tidak memberikan informasi tersebut mengesampingkan kepentingan subjek data dalam menerima informasi tersebut. Jika tidak, hak subjek data untuk menerima informasi tentang data yang tersedia berkaitan dengan dirinya wajib didasarkan pada hukum nasional dari pihak di wilayah permintaan tersebut dibuat, sepanjang hukum nasional mengatur hak tersebut;
5. Apabila pihak ketiga dirugikan sehubungan dengan pengiriman data berdasarkan MSP ini, permasalahan tersebut wajib ditangani oleh Para Pihak sesuai dengan hukum nasional masing-masing;
6. Sepanjang peraturan nasional, yang berlaku bagi Pihak pengirim, memberikan batasan waktu khusus untuk penghapusan data pribadi yang dikirimkan, Pihak pengirim wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pihak penerima. Terlepas dari batas waktu tersebut, data pribadi yang

dikirimkan wajib dihapus segera setelah data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengirimannya;

7. Catatan pengiriman dan penerimaan data pribadi harus disimpan oleh Pihak pengirim dan Pihak penerima;
8. Pihak pengirim dan Pihak penerima wajib secara efektif melindungi data pribadi yang dikirimkan dari akses tidak sah, perubahan tidak sah, dan pengungkapan tidak sah.

PASAL 12

PELINDUNGAN DAN BANTUAN KEPADA TKI

1. Untuk tujuan perlindungan TKI, Para Pihak wajib memastikan TKI memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara rutin, serta dengan otoritas terkait di Kanada mengenai kondisi ketenagakerjaan mereka.
2. Pemerintah New Brunswick wajib memfasilitasi tanpa penundaan pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan TKI oleh Perwakilan Indonesia.

PASAL 13

STRUKTUR BIAYA

1. TKI yang dipekerjakan berdasarkan MSP ini wajib dibebaskan dari biaya proses seleksi dan penempatan kerja di Provinsi New Brunswick, kecuali yang diwajibkan oleh undang-undang untuk TKI.
2. Para Pihak menyepakati struktur biaya proses seleksi dan penempatan TKI ke New Brunswick sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

PASAL 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Para Pihak wajib membahas, memantau dan mengkaji pelaksanaan MSP.
2. Para Pihak wajib mengadakan pertemuan secara rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada waktu dan tempat yang akan diputuskan bersama oleh Para Pihak.

PASAL 15
PERUBAHAN

1. MSP ini dapat diubah melalui persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
2. Setiap revisi, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum atau sampai dengan tanggal perubahan tersebut.

PASAL 16
MULAI BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini yang akan dikomunikasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam MSP ini atau perubahan hukum nasional yang mendasari, salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini melalui konfirmasi resmi secara tertulis.
4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP ini wajib tidak akan mempengaruhi program, kegiatan, atau kewajiban apa pun yang sedang berjalan dari Para

Pihak berdasarkan MSP ini terkait dengan perlindungan TKI dan wajib tidak memengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak dalam memastikan pemenuhan hak TKI hingga berakhirnya Perjanjian Kerja

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Padang... pada 03 Juni 2025 dan di Fredericton pada 05 Agustus 2025, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA



Dr. Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si.,

Ak., CA., CSFA

Direktur Jenderal Promosi dan
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri

UNTUK DEPARTEMEN
KESEHATAN
PROVINSI NEW BRUNSWICK



Dr. John Dornan

Menteri Kesehatan

Lampiran MSP

1. Lampiran 1 Proses Penempatan;
2. Lampiran 2 Kategori Pekerja dan Deskripsi Pekerjaan;
3. Lampiran 3 Pelaksanaan Proses Pengakuan Kualifikasi Asing untuk Penilaian Kesetaraan Kualifikasi TKI dan untuk Penerbitan Lisensi Profesi;
4. Lampiran 4 Unsur-unsur/ Standar Perjanjian Kerja;
5. Lampiran 5 Struktur Biaya.

LAMPIRAN 1

PROSES PENEMPATAN

I. Kewajiban Para Pihak

1. Untuk pelaksanaan MSP ini, DKPNB wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan memantau kerja sama bersama-sama dengan KP2MI/BP2MI;
- b. melakukan pendekatan kepada Pemberi Kerja di New Brunswick, Kanada, menginformasikan dan memberikan saran mengenai perekrutan TKI;
- c. melakukan penyaringan awal Kandidat sebagai persiapan wawancara Pemberi Kerja;
- d. mengoordinasikan proses pencocokan;
- e. menyampaikan hasil proses pencocokan kepada KP2MI/BP2MI;
- f. menghubungkan Kandidat dengan proses imigrasi provinsi dan proses pengakuan kualifikasi asing untuk TKI;
- g. mengatur dan menghubungkan penempatan TKI di tempat kerja (rumah sakit, fasilitas kesehatan terkait lainnya yang disetujui oleh KP2MI/BP2MI), yang kondisi kerjanya tidak boleh kurang menguntungkan dibandingkan dengan pekerja nasional yang sebanding;
- h. memastikan Pelamar tidak ditempatkan pada Pemberi Kerja yang mengharuskan Pelamar membayar kembali biaya perekrutan (misalnya penerjemahan, prosedur pengakuan keterampilan) jika terjadi pemutusan Perjanjian Kerja lebih awal;
- i. memfasilitasi dukungan integrasi awal dan dukungan pekerjaan bagi pasangan untuk TKI;
- j. memastikan agar Pemberi Kerja akan mendukung TKI dalam mendapatkan akomodasi yang sesuai di New Brunswick dan menginformasikan biayanya kepada TKI sebelum kedatangan mereka di New Brunswick;
- k. memastikan semua TKI menerima manfaat yang sesuai dari Pemberi Kerja sesuai dengan kesepakatan bersama yang relevan;

- l. memastikan bahwa TKI mengajukan dan menerima *New Brunswick Medicare*, termasuk asuransi terkait;
- m. mengawasi, memantau dan mendukung proses pengakuan kualifikasi asing untuk TKI, termasuk Kursus Penyetaraan;
- n. memastikan Pemberi Kerja memberikan orientasi kerja dan pelatihan kerja kepada TKI di fasilitasnya segera setelah kedatangan mereka sebagai bagian dari transisi ke tempat kerja; dan
- o. memastikan bahwa Pemberi Kerja menanggung biaya pemulangan jika terjadi keadaan kahar (perang, bencana alam, wabah penyakit, dan hal-hal yang membahayakan keselamatan Pekerja di New Brunswick) atau jika TKI sakit.

2. Untuk pelaksanaan MSP ini, KP2MI/BP2MI wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan memantau kerja sama dengan DKPNB;
- b. menyebarluaskan informasi lowongan kerja;
- c. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait proses penempatan TKI, termasuk dukungan dalam proses seleksi administrasi dan teknis serta penyebarluasan informasi terkait kepada pemangku kepentingan di Indonesia;
- d. mengumumkan lowongan kerja melalui SSKO-P2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan media sosial KP2MI/BP2MI lainnya;
- e. memfasilitasi proses pendaftaran;
- f. melaksanakan proses seleksi administratif bagi Kandidat di Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada DKPNB sebagai dasar untuk proses wawancara;
- g. memastikan Kandidat melakukan pemeriksaan psikologis dan medis;
- h. memfasilitasi penyiapan dokumen yang dibutuhkan bagi TKI untuk bekerja di Kanada, termasuk paspor, dan visa;
- i. memastikan TKI memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sebelum menandatangani;

- j. menyelenggarakan Orientasi Pra-Keberangkatan (OPP) bagi TKI sebelum berangkat ke Kanada;
- k. memastikan bahwa semua TKI terdaftar dalam Skema Jaminan Ketenagakerjaan Indonesia dan asuransi kesehatan pribadi sebagaimana berlaku di Indonesia sebelum berangkat ke Kanada; dan
- l. memantau informasi dari DKPNB mengenai kondisi TKI selama masa kerjanya dan setiap perpanjangan atau pemutusan Perjanjian Kerja.

II. Persyaratan

Para Pihak sepakat bahwa para peserta wajib memiliki persyaratan dan kualifikasi minimum sebagai berikut:

1. Perawat (Perawat Ahli)

- a. Latar belakang pendidikan: Gelar Keperawatan (gelar keperawatan 3–4 tahun, sebagaimana diakui oleh Kanada) + Sertifikat Registrasi Perawat (STR).
- b. Bahasa: IELTS 7
- c. Pengalaman kerja: Minimal 2 Tahun (di fasilitas perawatan akut atau Pengalaman Klinis yang setara atau fasilitas perawatan jangka panjang yang fokus utamanya adalah perawatan lansia);
- d. Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat; dan
- e. Sehat secara fisik dan mental untuk bekerja.

2. Asisten Profesional Keperawatan (APK)

- a. Latar belakang pendidikan: dua hingga tiga tahun diploma keperawatan tingkat perguruan tinggi yang diakui di Kanada dan bukti pendaftaran di Indonesia.
- b. Bahasa: IELTS 7
- c. Pengalaman kerja: Minimal 2 Tahun (di fasilitas perawatan akut atau Pengalaman Klinis yang setara atau fasilitas perawatan jangka panjang yang fokus utamanya adalah perawatan lansia);

- d. Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat; dan
- e. Sehat secara fisik dan mental untuk bekerja.

3. Asisten Perawatan Kesehatan (Asisten Residen/ Perawat Pendamping)

- a. Latar belakang pendidikan: Kelas 12 atau setara dan dapat memerlukan pendidikan yang diakui di tingkat perguruan tinggi untuk program Asisten Perawatan Kesehatan, yang umumnya berdurasi satu tahun.
- b. Bahasa: IELTS 5
- c. Pengalaman kerja: Minimal 2 Tahun (di fasilitas perawatan akut atau Pengalaman Klinis yang setara atau fasilitas perawatan jangka panjang yang fokus utamanya adalah perawatan lansia);
- d. Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat; dan
- e. Sehat secara fisik dan mental untuk bekerja.

III. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah:

- a. Daftar Riwayat Hidup dalam bahasa Inggris;
- b. Surat Motivasi dalam bahasa Inggris;
- c. Fotokopi Sertifikat Diploma Keperawatan yang dilegalisir;
- d. Fotokopi Transkrip Akademik yang dilegalisir;
- e. Fotokopi Sertifikat Registrasi Perawat yang dilegalisir;
- f. Fotokopi Referensi dari Pemberi Kerja sebelumnya yang dilegalisir (jika ada);
- g. Fotokopi paspor.

IV. Proses Seleksi dan Penempatan

- 1. DKPNB wajib menyampaikan surat permintaan kepada KP2MI/BP2MI dengan menyebutkan jumlah dan kualifikasi TKI yang dibutuhkan;
- 2. Setelah menerima surat permintaan, KP2MI/BP2MI wajib mengumumkan rincian lowongan kerja di New Brunswick dan melakukan pendaftaran *online* bagi Kandidat melalui SSKO-P2MI;

3. KP2MI/BP2MI akan melakukan proses seleksi administratif bagi Kandidat di Indonesia dan memberikan hasilnya kepada DKPNB sebagai dasar proses wawancara dalam memeriksa lamaran bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. KP2MI/BP2MI wajib memastikan Kandidat yang lulus proses pendaftaran *online* memiliki sertifikat psikologi di Indonesia;
5. DKPNB wajib melakukan seleksi wawancara bagi Kandidat bersama dengan KP2MI/BP2MI;
6. DKPNB memberikan KP2MI/BP2MI daftar Kandidat yang diterima;
7. Kandidat yang lulus wawancara wajib melakukan pemeriksaan kesehatan;
8. KP2MI/BP2MI wajib memberikan daftar akhir Kandidat yang lulus pemeriksaan kesehatan kepada DKPNB;
9. DKPNB wajib memfasilitasi dan mengoordinasikan langkah-langkah proses yang diperlukan di antara mitra terkait, untuk memungkinkan TKI melakukan perjalanan dan bekerja di New Brunswick, Kanada;
10. DKPNB akan memfasilitasi dan memastikan bahwa Perjanjian Kerja yang ditandatangani diberikan kepada KP2MI/BP2MI;
11. KP2MI/BP2MI memfasilitasi TKI dalam penandatanganan Perjanjian Kerja;
12. DKPNB dan mitra Pemerintah New Brunswick, Imigrasi New Brunswick, akan memfasilitasi dan mendukung TKI pada proses aplikasi Visa untuk memperoleh izin kerja;
13. KP2MI/BP2MI wajib melaksanakan Orientasi Pra-Pemberangkatan bagi TKI yang telah memiliki izin kerja dan visa sebelum keberangkatan ke New Brunswick;
14. KP2MI/BP2MI akan memberitahukan Perwakilan Indonesia di Kanada terkait daftar dan rencana perjalanan TKI; dan
15. DKPNB akan terus memantau dan mendukung proses di New Brunswick untuk memfasilitasi pengakuan dan penempatan kerja sebagai Perawat Ahli atau Asisten Profesional Keperawatan.

LAMPIRAN 2
KATEGORI PEKERJA DAN URAIAN PEKERJAAN

No.	Kategori Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1	Perawat Ahli	Perawat Ahli memberikan perawatan keperawatan langsung kepada pasien, memberikan program pendidikan kesehatan, dan memberikan layanan konsultasi terkait isu-isu yang relevan dengan praktik keperawatan. Mereka dipekerjakan di berbagai tempat termasuk rumah sakit, panti jompo, fasilitas perawatan lanjutan, pusat rehabilitasi, praktik dokter, klinik, lembaga masyarakat, perusahaan, rumah pribadi, dan organisasi publik dan swasta. Tugas umum meliputi: • Menilai pasien untuk mengidentifikasi intervensi keperawatan yang tepat • Berkolaborasi dengan anggota tim kesehatan interdisipliner untuk merencanakan, menerapkan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi perawatan pasien dengan berkonsultasi dengan pasien dan keluarga mereka • Memberikan pengobatan dan perawatan seperti yang diresepkan oleh dokter atau sesuai dengan kebijakan dan protokol yang ditetapkan • Memantau, menilai, menangani, mendokumentasikan, dan melaporkan gejala dan perubahan kondisi pasien

No.	Kategori Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
		• Mengoperasikan atau memantau peralatan atau perkakas medis • Membantu dalam pembedahan dan prosedur medis lainnya • Dapat mengawasi asisten professional keperawatan dan staf perawat lainnya • Dapat mengembangkan dan menerapkan proses perencanaan pemulangan saat pasien masuk • Dapat mengajari dan memberikan konsultasi kepada pasien dan keluarga mereka tentang masalah yang berhubungan dengan kesehatan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan lainnya.
2	Asisten Profesional Keperawatan	Asisten Profesional Keperawatan memberikan perawatan keperawatan yang biasanya dilakukan di bawah arahan dokter umum, perawat ahli, atau anggota tim kesehatan lainnya. Teknisi ruang operasi mempersiapkan pasien dan memberikan bantuan kepada praktisi medis sebelum dan selama operasi. Asisten professional keperawatan dipekerjakan di rumah sakit, panti jompo, fasilitas perawatan lanjutan, pusat rehabilitasi, praktik dokter, klinik, perusahaan, rumah pribadi, dan pusat kesehatan masyarakat.
3	Asisten Perawatan Kesehatan	Asisten perawat, petugas, bangsal dan layanan pasien (Asisten Perawatan Kesehatan) membantu perawat, staf rumah sakit, dan dokter dalam perawatan dasar

No.	Kategori Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
		pasien. Mereka dipekerjakan di rumah sakit, panti jompo, fasilitas perawatan lansia, dan tempat perawatan kesehatan lainnya. Petugas perawatan medis darurat dipekerjakan di layanan ambulans swasta, pusat perawatan darurat, atau fasilitas kesehatan lainnya.

LAMPIRAN 3
PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN KUALIFIKASI ASING BAGI TKI
MENUJU PENERBITAN LISENSI PROFESI

I. Proses pengakuan kualifikasi asing

Berdasarkan MSP ini, TKI dapat dipekerjakan di New Brunswick oleh Pemberi Kerja yang disetujui oleh DKPNB, dan selama waktu tersebut TKI yang terpilih untuk peran keperawatan yang diatur (perawat ahli atau asisten professional keperawatan) akan didukung oleh DKPNB melalui proses pengakuan kualifikasi asing.

Hal ini berarti bahwa TKI yang dipilih untuk proses imigrasi oleh Imigrasi New Brunswick dapat mengajukan permohonan izin kerja dan, setelah berhasil menerima izin kerja tersebut, TKI akan masuk ke NB sebelum pengakuan kualifikasi profesional mereka. Namun, TKI harus melanjutkan proses pengakuan kualifikasi asing segera setelah memasuki NB jika belum dimulai.

Namun, TKI harus memberikan bukti kualifikasi profesional dari negara asal sebagaimana ditentukan dalam MSP serta memenuhi kriteria program lengkap untuk Program Pendanaan DKPNB untuk Perawat yang Dididik di Luar Negeri, yang mencakup biaya yang memenuhi syarat terkait dengan penilaian, penjembitan dan pemberian lisensi sebagai perawat ahli dan asisten professional keperawatan. TKI dengan kredensial keperawatan teregulasi dari Indonesia yang telah dipilih oleh Pemberi Kerja di New Brunswick yang disetujui dalam salah satu dari dua penunjukan keperawatan teregulasi serta telah memenuhi dan menerima sertifikat seleksi imigrasi New Brunswick dapat didukung secara finansial untuk proses pengakuan kualifikasi asing.

Kandidat TKI yang dipilih melalui MSP ini dipilih dan didukung untuk menjadi penduduk tetap Kanada dan tinggal di New Brunswick. Skema ini bukan merupakan skema migrasi sementara, meskipun TKI yang dipilih oleh New Brunswick mungkin awalnya tiba dengan visa kerja sementara.

MSP ini dimaksudkan agar TKI yang telah berhasil menyelesaikan proses pengakuan kualifikasi asing akan beralih dari peran keperawatan yang tidak teregulasi oleh Pemberi Kerja mereka menjadi keperawatan yang teregulasi. Mengingat waktu yang diperlukan untuk menjadi perawat ahli bervariasi bagi TKI, tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam MSP ini, meskipun pemberi kerja yang mempekerjakan TKI dapat menetapkan batas waktu sebagai bagian dari Kontrak Kerja mereka.

II. Komponen Proses Pengakuan

Proses pengakuan dijelaskan secara garis besar di bawah ini. Perlu dicatat bahwa terdapat beberapa organisasi yang terlibat dalam proses pengakuan kualifikasi asing untuk perawat yang dididik di luar negeri. DKPNB bekerja sama dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam proses ini, termasuk badan regulasi provinsi untuk keperawatan. Proses dan persyaratan dapat berubah, namun, dukungan DKPNB untuk TKI akan tetap konsisten selama masa berlaku MSP ini. Kedua jenis profesi keperawatan tersebut memiliki persyaratan yang bervariasi, tetapi mengikuti jalur proses yang serupa.

Meskipun proses dapat berubah, komponen aplikasi untuk pengakuan biasanya mencakup:

- a. Mendaftar pada Layanan Navigasi Tenaga Kesehatan Terdidik di Luar Negeri milik DKPNB.
- b. Menyerahkan dokumen dan kredensial untuk verifikasi ke *National Nursing Assessment Service* (NNAS)
 - Penerjemahan dan sertifikasi dokumen dan bukti yang diperlukan
- c. Mendaftar ke *Nurses Association of New Brunswick* (NANB) dengan Laporan Penasihat NNAS (atau *Association of Licensed Practical Nurses of New Brunswick* bagi APK).
- d. Menunjukkan bukti kemahiran bahasa Perancis atau Inggris
 - Hal ini untuk membuktikan kompetensi bahasa untuk praktik dan terpisah dari pengujian bahasa yang diperlukan untuk imigrasi.

- e. Menyelesaikan 4 kursus wajib secara daring dan/atau tatap muka dengan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk di New Brunswick
 - Untuk jalur APK, TKI akan menyelesaikan program masuk kembali yang terdiri atas lebih dari tujuh kursus.
- f. Memberikan bukti praktik terkini dalam 5 tahun terakhir dengan jam kerja atau pendidikan yang telah diselesaikan.
- g. Penilaian kompetensi dan menyelesaikan setiap kursus penyetaraan tambahan yang diperlukan.
- h. Izin Registrasi Sementara 1 tahun dan menyelesaikan persyaratan pendidikan tambahan dalam kurun waktu tersebut.
- i. Berhasil menyelesaikan ujian masuk praktik (NCLEX RN) atau *Canadian Practical Nurse Registration Exam* (CPNRE) untuk asisten professional keperawatan.
- j. Menerima lisensi penuh.

III. Biaya Pengakuan dan Ketentuan untuk Biaya yang Ditanggung

Sebagian besar biaya proses pengakuan kualifikasi asing ditanggung oleh Provinsi New Brunswick untuk TKI yang memenuhi syarat. Biaya tertentu ditanggung oleh TKI, termasuk penerjemahan dokumen, ujian bahasa (jika diperlukan sesuai dengan proses pengakuan kualifikasi asing), dan biaya terkait lainnya. Sebagian besar biaya yang terkait dengan kegiatan yang tercantum pada bagian II di atas (Komponen Proses Pengakuan) ditanggung oleh DKPNB.

IV. Dukungan dari Pemberi Kerja

Pemberi Kerja di NB harus mendukung TKI yang masuk ke Kanada melalui MSP ini dalam melaksanakan seluruh proses pengakuan, termasuk kualifikasi yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, lembaga dan organisasi publik dan nirlaba juga tersedia untuk mendukung dan membantu dalam proses ini. Namun, tanggung jawab utama untuk melaksanakan prosedur tersebut berada pada TKI dan Pemberi Kerja yang merekrut itu sendiri.

LAMPIRAN 4
UNSUR / STANDAR PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja wajib ditandatangani secara tertulis antara TKI dan Pemberi Kerja.
2. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemberi Kerja (badan hukum);
 - b. Identitas Pekerja;
 - c. Tempat Kerja;
 - d. Masa Kontrak;
 - e. Masa Percobaan (jika);
 - f. Posisi dan Uraian Jabatan;
 - g. Jumlah Gaji dan tanggal pembayaran;
 - h. Jam Kerja;
 - i. Upah Lembur;
 - j. Tunjangan (akomodasi, transportasi, makan) (jika berlaku);
 - k. Asuransi rumah sakit dan perawatan medis;
 - l. Bonus tahunan dan/atau uang penghargaan ((jika berlaku);
 - m. Hak dan kewajiban Para Pihak;
 - n. Pengaturan cuti (cuti -tahunan/ cuti khusus/ cuti sakit, dll);
 - o. Pemutusan hubungan kerja dan Pengakhiran;
 - p. Perubahan kontrak;
 - q. Penyelesaian Sengketa;
 - r. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Kerja.
3. Isi Perjanjian Kerja harus disetujui oleh DKHNB dan diverifikasi serta disahkan oleh Perwakilan Indonesia di Ottawa.

LAMPIRAN 5
STRUKTUR BIAYA

No	Komponen	Ditanggung oleh			
		Pekerja Migran Indonesia	KP2MI/ BP2MI	DKPNB	Pemberi Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Proses Seleksi Administrasi	-	√	-	-
2	Orientasi Pra-Pemberangkatan	-	√	-	-
3	Pemeriksaan Kesehatan/Surat Keterangan Kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	√	-	-	-
4	Tes Psikologi	√	-	-	-
5	Paspor	√	-	-	-
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	√	-	-	-
7	Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	√	-	-	-
	Sebelum Selama dan setelah				
8	Asuransi Jiwa Pribadi	√	-	-	-

No	Komponen	Ditanggung oleh			
		Pekerja Migran Indonesia	KP2MI/ BP2MI	DKPNB	Pemberi Kerja
		Selama (di Canada)	-	-	50%
9	Asuransi Kesehatan	Perusahaan	-	-	√
		Pribadi	-	-	-
10	Transportasi Lokal ke Bandara (di Indonesia)	a. Pulau Jawa b. Lainnya	-	-	-
11	Pengesahan Perjanjian Kerja		-	-	√
12	Visa Kerja / Izin Kerja	Visa	-	-	-
		Ijin Kerja	-	√	-
		Biometrik	-	-	-
		Tes Kesehatan Imigrasi	-	-	-
		Biaya Kepatuhan	-	-	√
13	Transportasi Lokal saat tiba di New Brunswick/ Kanada		-	-	√
14	Tiket Keberangkatan		-	√	-